



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2018/PTA.Kp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kupang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dulolong, RT. 01/RW.02, Desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dahulu Pemohon sekarang sebagai Pembanding;

M e l a w a n

Terbanding, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat Kediaman di rumah Bapak Ahmad Nampira, (di samping MAN Kalabahi/depan Kuburan Cina), Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu Termohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Klb, tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PTA. Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi, di mana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Membaca akta permohonan banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Klb, yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kalabahi yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Klb tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding tanggal 3 Januari 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kalabahi tanggal 3 Januari 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Klb, tanggal 10 Januari 2018 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding meskipun kepadanya telah diberitahukan dengan relaas Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Klb tanggal 4 Januari 2018;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Klb, tanggal 25 Januari 2018 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor : W23-A/300/HK.05/2/2018, tanggal 01 Februari 2018 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding yang diajukan dari Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Klb yang dimohonkan banding dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang dengan surat Panitera Pengadilan Agama Kalabahi Nomor: W.23-A4/70/OT.01.2/1/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2018 telah didaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dengan Nomor 1/Pdt.G/2018/PTA.Kp, tanggal 01 Februari 2018;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 199-203 RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa ulang pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari berkas perkara banding, jawaban Termohon atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dimuka persidangan, juga pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding mendalilkan bahwa Pemohon/Pembanding telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 33/04/XI/2006, tanggal 30 November 2006, dan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak harmonis oleh karena itu Pemohon/Pembanding memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding beragama Islam dan pernikahan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PTA. Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan kewenangan absolut maupun relative Pengadilan Agama Kalabahi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim tersebut, maupun melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Laporan hasil mediasi tanggal 9 November 2017), mediasi dilaksanakan dari tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017 oleh mediator Hakim Alfian Yusuf, S.HI., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perkara a quo tidak terdapat gugatan rekonsvensi, karena jawaban Termohon/Terbanding yang mengatakan bahwa kalau memang harus terjadi perceraian, maka saya meminta kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jawaban Termohon/Terbanding tersebut adalah bukan katagori gugatan rekonsvensi, hal tersebut adalah syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon/Pembanding apabila terjadi perceraian, gugatan rekonsvensi berbeda dengan syarat, gugatan rekonsvensi harus diajukan sesuai dengan Pasal 158 RBg, jika diajukan secara lisan maka harus disampaikan secara rinci peristiwa kejadian dan peristiwa hukum yang dijadikan dasar tuntutan (Prof.Dr.H.Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Cet.ke 5, Hal. 55);

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dalam persidangan secara lisan menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon/Terbanding membenarkan permohonan Pemohon posita angka 1, 2, 3 dan 4;
- Bahwa Termohon/Terbanding membantah permohonan Pemohon posita angka 5, adalah tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena tidak ada keturunan, yang benar Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Termohon menolak keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa Termohon/Terbanding membantah permohonan Pemohon posita angka 6, bahwa tidak benar Termohon bertengkar dengan Fitria, yang benar Termohon mendatangi Fitria dan berbicara baik-baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, yang benar Termohon tetap berada di rumah hingga ada acara sunatan di rumah orang tua Termohon pada tanggal 30 September 2017 dan tidak benar Termohon meminta cerai;
- Bahwa tidak benar Pemohon datang menjemput Termohon, Pemohon datang ke rumah bukan mengajak Termohon pulang, namun meminta untuk poligami dan menikah dengan Fitria;
- Bahwa Termohon mengakui masih sering pulang ke rumah, bahkan masih tidur bersama dan Pemohon masih meminta berhubungan badan dengan Termohon, namun Termohon menolak karena Pemohon sendiri mengucapkan cerai kepada Termohon;
- Bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa kalau memang harus terjadi perceraian, maka Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon/Terbanding tersebut, Pemohon/Pembanding telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Pemohon/Pembanding sanggup untuk memenuhi permintaan Termohon sebagai syarat apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya dimuka sidang Termohon/Terbanding telah mengajukan seorang saksi yang bernama:

Norma Lekosa binti Acis Nampira, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Tanjung Sembilan, RT.02/RW.03, Desa Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan hanya seorang saksi saja, maka berdasarkan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUH Perdata bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup (unus testis, nulus testis), maka keterangan saksi tersebut bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dipersidangan mengakui masih sering pulang ke rumah, bahkan masih tidur bersama dan Pemohon masih meminta berhubungan badan dengan Termohon, namun Termohon menolak karena Pemohon sendiri mengucapkan cerai kepada Termohon, hal ini dibenarkan oleh Pemohon/

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PTA. Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, bahkan sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang Termohon/ Terbanding masih tinggal bersama di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Termohon/Terbanding tersebut mempunyai kekuatan pembukian yang sempurna/*volledig bewijs* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon/Terbanding tersebut berdasar Pasal 84 (1) Kompilasi Hukum Islam Termohon/Terbanding telah melakukan *nusyuz*, dengan demikian terbukti ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon/ Pembanding dengan Termohon/Terbanding yang sulit untuk dipertahankan lagi, karena kedua hatinya sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 4 tahun 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa memperhatikan Yurisprudensi Putusan MA. Reg. No. 38 K/ AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang menyatakan bahwa tidak perlunya mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta Reg. No. 534 K/Pdt/1996. tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Hal ini juga sesuai dengan dalil-dalil :

- *Qa'idah Fiqhiyyah* dalam Kitab : *Al Asybah Wa An Nadza'ir*, Percetakan Al Munawwir, Semarang, tt, hal. 262, yang berbunyi :

رَأَيْتُ إِذَا اسْتَلْزَمَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنِسْأِهِ قَوْلُ

Artinya: Pengakuan seseorang atas hak dan kewajiban yang ada pada dirinya diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Kitab : *Mughni Al Muhtaaj ilaa Ma'rifati Ma'aniy Al Fadhi Al Minhaaj*, Jilid VI, Daar Al Ma'rifaat, Bairut-Libanon, tt, hal. 295, yang berbunyi :

تَعْتَمِلُ تَمْزُوشْ لَأَنْ مَّشَارُفَاتِ جَرْخُوا لَزِمْنَ مَّهْذَابِغِ

Artinya: Nusyuz adalah ketika isteri menolak dari tempat tidur suami (untuk diajak digauli) atau keluar dari tempat tinggalnya tanpa izin suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon/Pembanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon/Pembanding, sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa karena Termohon terbukti telah *nusyuz*, maka berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Termohon/Terbanding tidak berhak atas nafkah iddah dan berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Termohon/Terbanding berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Pemohon, berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 236 berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka.

Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan;

dan Pasal.158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim tingkat banding patut menghukum kepada Pemohon/Pembanding untuk memberi mut'ah kepada Termohon/Terbanding yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tersebut pada memori banding, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya telah

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PTA. Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara keseluruhan dalam pertimbangan putusan ini, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Klb tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 Hijriyah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan memberikan putusan sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Pembanding, dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I Menerima permohonan banding Pembanding/Pemohon;
- II Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Klb, tanggal 13 Desember 2017 Masehi, bertepatan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 Hijriyah

MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Jubir bin Junaidi Mako) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Masita binti Ahmad Nampira) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding/Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Manshur, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Syukur dan Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh Drs. Mohammad Arsyad Ratuloly sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. M. Manshur, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Drs. H. Abd. Syukur

Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Mohammad Arsyad Ratuloly

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PTA. Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1	Biayaproses	Rp. 139.000.-
2	Meterai	Rp. 5.000.-
3	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah		Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan yang sama dengan aslinya

Kupang, 21 Februari 2018

Pengadilan Tinggi Agama Kupang

Panitera,

Ttd

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)